

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- b. bahwa Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk Periode 2019-2024 telah dilantik dan perlu dilakukan penyesuaian fungsi kelembagaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan maka perlu disesuaikan dengan kondisi keanggotan DPRD Rokan Hulu yang baru dilantik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 08 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD kabupaten Rokan Hulu.
5. Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu adalah Bupati Rokan Hulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

9. Komisi adalah Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
11. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
12. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
15. Panitia Khusus adalah Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
16. Reses adalah saat dimana DPRD melaksanakan masa penghentian sidang untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
17. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
18. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
19. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hulu.
22. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pejabat fungsional tertentu yang telah mengikuti diklat perancangan peraturan perundang-undangan.
23. Hak Interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk meminta keterangan Bupati baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai kebijakan Bupati yang penting dan strategis.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD kabupaten Rokan Hulu.
26. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
27. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
28. Hak angket adalah hak DPRD kabupaten untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
30. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
31. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh DPRD untuk menyelenggarakan pemilihan Wakil Bupati yang kosong.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan

c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

- (1) DPRD memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui beberapa tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Penyusunan;
 - c. Pembahasan;
 - d. Pengesahan atau Penetapan;
 - e. Pengundangan; dan
 - f. Penyebarluasan.

Bagian Ketiga Tahapan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Judul rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (3) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan perda yang meliputi :
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik;

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian hukum atau nama lainnya.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan

penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Bagian Keempat
Penyusunan Propemperda
Di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meminta masukan kepada Fraksi, Komisi, terhadap rencana penyusunan rancangan perda yang diusulkan dalam rancangan Propemperda dilingkungan DPRD.
- (3) Pimpinan Fraksi dan atau Pimpinan komisi menyampaikan usulan rencana rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) kepada Bapemperda paling sedikit memuat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (7) ayat (2).
- (4) Usulan rencana rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pengkajian dan penyelarasan oleh Bapemperda.
- (5) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), dapat mengikutsertakan pimpinan Fraksi, pimpinan Komisi, anggota DPRD pengusul dan atau kelompok pakar/tim ahli;
- (6) Hasil pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. diterima dan atau;
 - b. ditolak;
- (7) Dalam hal diterima, rencana usulan rancangan perda dapat diusulkan dalam rancangan Propemperda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
- (8) Rancangan Propemperda yang telah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD ditetapkan menjadi Propemperda DPRD untuk dilakukan pembahasan;

Pasal 10

- (1) Pembahasan penyusunan rancangan Propemperda dilakukan bersama antara DPRD dan Bupati;
- (2) Pembahasan penyusunan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda mewakili DPRD dan Bagian hukum atau nama lainnya.
- (3) Hasil pembahasan penyusunan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 11

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. Akibat putusan Mahkamah Agung
 - b. APBD

- c. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan atau
 - d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat perda yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kelima Tahapan Penyusunan

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Propemperda.
Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan
- (4) perda diluar Propemperda.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian hukum atau nama lainnya; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (6) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan pengkajian terhadap rancangan perda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Bapemperda dalam melakukan pengkajian dapat meminta penjelasan dan pandangan dari Pemerintah Daerah, Fraksi-Fraksi, komisi-komisi dan Kelompok pakar/Tim ahli.
- (8) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keenam Penyusunan Di Lingkungan DPRD

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan perda dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan
- (4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 15

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.
- (4) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

Pasal 16

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengatur mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah;
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
- penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda.

Pasal 18

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD .
- (3) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (4) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (5) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (6) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (7) Penyempurnaan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD .

Pasal 20

Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk dilakukan pembahasan

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 22

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Ketujuh
Tahapan Pembahasan

Pasal 23

- (1) Pembahasan rancangan perda di DPRD dilakukan bersama DPRD dengan Bupati.
- (2) Penentuan prioritas pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Propemperda.

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan perda yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat kesatu dan pembicaraan tingkat kedua
- (3) Pembicaraan tingkat kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dalam hal rancangan perda berasal dari Bupati dilakukan dengan :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat sebelumnya oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. Penyampaian Pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama

Bagian Kedelapan Tahapan Pengesahan Atau Penetapan

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda. (perpres 87/2014)
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 28

Terhadap rancangan Perda yang disampaikan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sekda menyiapkan naskah perda dengan menggunakan lambang Negara pada halaman pertama.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (28) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan;
- (2) Penandatanganan rancangan perda oleh Bupati dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal rancangan perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Naskah perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekda.
- (4) Penomoran perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

- (2) Kalimat pengesahan bagi perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Peraturan Daerah sebelum pengundangan perda kedalam Lembaran Daerah.
- (4) Sekda membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekda.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD bersama bupati membahas peraturan daerah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal DPRD bersama Bupati menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka DPRD meminta bupati mengajukan rancangan perda pencabutan perda untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan.
- (3) Dalam hal DPRD bersama bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, DPRD meminta bupati mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 32

- (1) DPRD bersama bupati melakukan penyempurnaan atas hasil Evaluasi Bupati terhadap rancangan perda :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
 - b. pajak daerah,
 - c. retribusi daerah,
 - d. tata ruang daerah
 - e. RPJPD
 - f. RPJMD
 - g. Rencana pembangunan industry; dan
 - h. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Terhadap rancangan perda yang telah disetujui sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan DPRD mengirimkan kepada bupati untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 33

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Bupati atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempumaan, rancangan Perda disempumakan oleh bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempumaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Fungsi Anggaran

Pasal 36

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 37

- (1) Rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara disampaikan oleh Bupati ke DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- (2) Rancangan kebijakan umum Perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara disampaikan oleh Bupati ke DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
- (3) Pembahasan kebijakan umum APBD atau Perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD, Perubahan APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung;
- (4) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD atau Perubahan APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD, Perubahan APBD;

- (5) Kebijakan umum APBD atau perubahan APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama TAPD untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (7) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (8) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (9) Mekanisme pembahasan kebijakan umum APBD atau APBD perubahan dan prioritas plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
 - a. Sebelum KUA PPAS dibahas ditingkat Badan Anggaran terlebih dahulu dibahas pada tingkat komisi;
 - b. Komisi menyampaikan masukan hasil pembahasan KUA PPAS secara tertulis kepada Badan Anggaran; dan
 - c. Badan Anggaran membahas dengan TAPD serta perangkat daerah terkait untuk merangkum seluruh hasil pembahasan rancangan KUA PPAS berdasarkan masukan dari komisi.

Pasal 38

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD atau Perubahan APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD atau Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD.

Pasal 39

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran berjalan Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) mekanisme pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyampaian nota pengantar rancangan perda tentang APBD/ Perubahan APBD oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dalam rapat Paripurna;
 - c. tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi tentang APBD/Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna;
 - d. pembahasan rancangan Perda APBD/ Perubahan APBD antara badan anggaran dengan TAPD;
 - e. Badan anggaran melakukan sinkronisasi atau mencocokkan antar KUA-PPAS dengan Racangan PERDA tentang APBD/ Perubahan APBD;

- f. Badan Anggaran membahas dengan TAPD untuk merangkum seluruh hasil pembahasan rancangan perda tentang APBD/ perubahan APBD dalam rapat finalisasi; dan
 - g. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dituangkan dalam nota kesepakatan yang didahului dengan paraf setiap perwakilan Fraksi yang duduk di Badan Anggaran untuk selanjutnya ditandatangani oleh Pimpinan Banggar dan Ketua TAPD; dan
 - h. Paripurna Pengambilan Keputusan didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap proses finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan disertai lampiran pendapat akhir fraksi;
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - 3. penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/ perubahan APBD yang telah disetujui DPRD.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (6) Persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (7) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD, Pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Pasal 40

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

Pasal 41

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan oleh Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan fraksi dan dibubuhkan tanda tangan setiap lembaran APBD, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan.
- (3) Keputusan hasil penyempurnaan pimpinan DPRD sebagaimana maksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perdatentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada rapat paripurna DPRD berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d.
- (2) Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (6) Setiap BUMD yang memiliki anak Perusahaan harus melampirkan laporan keuangan badan usahanya.

Pasal 43

Mekanisme Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:

- a. penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati dalam rapat paripurna;
- b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat Paripurna;
- c. tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam Paripurna;
- d. pembahasan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD antara badan anggaran dengan TAPD;
- e. rapat finalisasi raperda tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD bersama badan anggaran dengan TAPD yang dihadiri oleh Bupati;
- f. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap proses finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan disertai lampiran pendapat akhir fraksi;
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 3. penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui DPRD.
- g. Persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rancangan perda disampaikan kepada DPRD.

Pasal 44

- (1) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD,

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Sebelum menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud ayat (1) badan Musyawarah berkoordinasi dengan Badan Anggaran.

Bagian Kesepuluh Fungsi Pengawasan

Pasal 45

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf c ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat;
 - d. rapat dengar pendapat umum;
 - e. pengaduan masyarakat; dan
 - f. kegiatan lain yang terkait dengan fungsi pengawasan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Hasil Rekomendasi sebagaimana maksud ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna dan menjadi Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah daerah harus memperbaiki hasil rekomendasi setelah mendapat rekomendasi dari DPRD.
- (5).Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Tugas dan Wewenang

Pasal 47

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketigayang membebani masyarakat dan daerah;
- j. melakukan pengkajian terhadap produk hukum; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan wakil Bupati
- (4) Dalam pengumuman pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati harus hadir.

Pasal 49

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Pasal 50

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 51

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang;
- (2) Masa jabatan anggota DPRD5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah dan janji dan berakhir pada saat anggota DPRD Periode Selanjutnya mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 52

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur;
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan Negeri;
- (4) Dalam hal ketua pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk;
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir;
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 53

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Kristen Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;

- c. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”; dan
 - d. Buddha, diawali dengan frasa “Demi Sang Hyang Adi Buddha”.
- (5) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
 - (6) Tata cara peresmian pengangkatan dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai keprotokoleran.

Pasal 54

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 55

Sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 56

- (1) Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah Kabupaten setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD di Daerah Kabupaten induk dan Daerah Kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara :
 - a. menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten Induk dan Daerah Kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah Kabupaten Induk dan Daerah Kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - c. menentukan sistem perhitungan alokasi kursi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah Kabupaten Induk dan

- Daerah Kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah Kabupaten Induk dan Daerah kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan
 - e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pengisian anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah Kabupaten Induk.
 - (3) Pengisian anggota DPRD Kabupaten tidak dilakukan bagi Daerah Kabupaten yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - (4) Ketentuan mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Induk dan Daerah Kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan anggaran;
 - f. Badan kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, Badan anggaran, dan Badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan, susunan, alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (7) Dalam hal terjadinya penggantian anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (8) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (9) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (10) Pengisian keanggotaan alat kelengkapan DPRD diusulkan oleh fraksi.
- (11) Pembentukan susunan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam paripurna dan merupakan Keputusan DPRD.

Pasal 58

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak dapat merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan musyawarah dan Badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua;
- (2) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD;
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak;
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara Partai Politik yang lebih luas secara berjenjang;
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua dan ketiga;
- (6) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua;
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak;
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (9) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode masa bakti 2019-2024 terdiri dari:
 - a. Ketua yang berasal dari Fraksi Gerindra;
 - b. Wakil Ketua I berasal dari Fraksi Golongan Karya;
 - c. Wakil Ketua II berasal dari Fraksi PDI Perjuangan; dan
 - d. Wakil Ketua III berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
- (10) Sekretariat DPRD menyediakan sarana dan prasarana, anggaran, dan tenaga ahli bagi setiap Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebanyak 4 (empat) Orang dengan bidang kelimuan sesuai kebutuhan yang dibagi untuk setiap pimpinan mendapatkan 1 (satu) tenag ahli guna untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;
- (2) Dalam melakukan tugas dan fungsi DPRD pimpinan sementara mengacu pada peraturan tata tertib yang lama sebelum terbentuknya peraturan tata tertib yang baru.
- (3) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD;
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD;
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 61

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), hanya berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD;
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRD, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di Gedung DPRD menurut agama masing-masing yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- (2) Dalam hal mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain;
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- (5) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 35;
- (6) Setelah Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji, maka Pimpinan Sementara menyerahkan jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD di dalam Rapat Paripurna.

Pasal 63

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
- b. menetapkan agenda rapat yang akan diputuskan dalam rapat pimpinan atau rapat konsultasi;
- c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua dan disampaikan kepada alat kelengkapan DPRD dan fraksi;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan tahunan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu;
- j. menyampaikan hasil keputusan rapat pimpinan atau rapat konsultasi kepada Badan Musyawarah untuk dapat dijadwalkan;
- k. merangkum rencana kerja tahunan DPRD yang sudah disusun oleh alat kelengkapan DPRD;
- l. menjadi juru bicara DPRD;
- m. melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan DPRD;
- n. melaksanakan koordinasi dalam menyusun rencana kerja dengan Alat kelengkapan DPRD dan Fraksi;
- o. mengkoordinir pokok-pokok pikiran DPRD;
- p. mendisposisirancangan perda yang masuk ke DPRD untuk dikaji oleh Bapemperda; dan
- q. melakukan kunjungan kerja pimpinan atas persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 64

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 65

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
- a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 69

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 70

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 71

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 72

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politik yang sama untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur dihitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 73

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 75

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (6) Penggantian anggota badan musyawarah yang berhalangan tetap dapat dilakukan berdasarkan usulan fraksi.

Pasal 76

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna; dan
 - i. melakukan kunjungan kerja atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 77

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Dalam hal penempatan anggota fraksi pada komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan jumlah anggota yang sama maka penempatan anggota fraksi pada komisi didasari pada jumlah suara terbanyak sesuai dengan hasil pemilihan legislatif tahun 2019.
- (5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Apabila terjadi ketidakseimbangan komposisi keanggotaan yang diusulkan Fraksi, Pimpinan berhak mengambil kebijakan penempatan dengan menempuh mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (7) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (11) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (12) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Fraksi Gerindra menempatkan Anggotanya sebanyak 7 Orang;
 - b. Fraksi Golongan Karya menempatkan Anggotanya sebanyak 6 Orang;
 - c. Fraksi PDI Perjuangan menempatkan Anggotanya sebanyak 5 Orang;
 - d. Fraksi PAN menempatkan Anggotanya sebanyak 5 Orang;
 - e. Fraksi Gabungan menempatkan Anggotanya sebanyak 6 Orang;
 - f. Fraksi Demokrat menempatkan Anggotanya sebanyak 4 Orang;
 - g. Fraksi Nasdem menempatkan Anggotanya sebanyak 4 Orang; dan
 - h. Fraksi PKS menempatkan Anggotanya sebanyak 4 Orang;
- (13) Dalam hal anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdapat anggota Komisi yang menduduki sebagai Pimpinan DPRD, maka penempatan Anggota Komisi digantikan oleh Anggota yang berasal dari Fraksi yang sama.

Pasal 78

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
 - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;

- k. mengadakan rapat dengar pendapat umum yang terkait dengan tugas komisi; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- m. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan prasarana anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 79

- (1). Komisi DPRD Daerah terdiri dari :
 - a. Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan yang terdiri dari 10 anggota ;
 - b. Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Dunia Usaha yang terdiri dari 10 anggota;
 - c. Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari 10 anggota ;
 - d. Komisi IV Bidang Pembangunan yang terdiri dari 11 anggota ;
- (2) Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
 - e. Polisi Pamong Praja
 - f. Pemadam Kebakaran;
 - g. Perpustakaan dan Arsip;
 - h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Tata Pemerintahan;
 - k. Administrasi Kewilayahan;
 - l. Hubungan Masyarakat;
 - m. Hukum;
 - n. Organisasi;
 - o. Kecamatan dan Kelurahan.
- (3). Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. Pendapatan Daerah;
 - c. Perdagangan;
 - d. Perindustrian;
 - e. Penanaman Modal;
 - f. Pariwisata;
 - g. Kebudayaan;
 - h. Peternakan;
 - i. Perkebunan;
 - j. Tanaman Pangan;
 - k. Hortikultura;
 - l. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - m. Ekonomi;
 - n. Pembangunan; dan
 - o. BUMD.
- (4). Komisi III Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
 - a. Pendidikan;
 - b. Pemuda;
 - c. Olahraga;
 - d. Transmigrasi;
 - e. Tenaga Kerja;

- f. Sosial;
 - g. Pemberdayaan Perempuan
 - h. Perlindungan Anak;
 - i. Kependudukan
 - j. Pencatatan Sipil;
 - k. Kesehatan;
 - l. Pengendalian Penduduk
 - m. Keluarga Berencana;
 - n. Pemberdayaan Masyarakat
 - o. Pemerintahan Desa;
 - p. Penganggulangan Bencana Daerah; dan
 - q. Kesejahteraan Rakyat.
- (5). Komisi IV Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi;
- a. Pekerjaan Umum;
 - b. Penataan Ruang;
 - c. Perumahan;
 - d. Kawasan Pemukiman;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Komunikasi;
 - g. Informatika;
 - h. Perhubungan;
 - i. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - j. Umum;
 - k. Perlengkapan; dan
 - l. Protokoler.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 80

- (1) Anggota Bapemperda berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (4) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (6) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 81

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan

- rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
 - j. melakukan kajian Perda; dan
 - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 82

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 83

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 84

- (1) Anggota badan kehormatan berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari setiap fraksi.
- (4) Setiap fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 85

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik; meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - b. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - c. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 87

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 88

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 89

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 90

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 91

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 92

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna

Pasal 93

- (1) Jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi yang terkait yang diusulkan oleh setiap fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 94

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria kelompok pakar atau tim ahli meliputi :
 - a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

- b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi setiap Pimpinan DPRD mendapatkan 1 (satu) orang tenaga ahli sesuai dengan bidang keilmuannya.
 - (5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI RENCANA KERJA DPRD

Pasal 95

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan pembahasan dan penyelarasan.
- (4) Hasil pembahasan dan penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 96

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum

Pasal 97

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikut orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler;
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 98

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Hak Interpelasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat dan jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 99

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pengusul dapat mengubah dan menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota.
- (5) Dalam hal jumlah penandatanganan usul permintaan keterangan menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (6) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), pimpinan rapat paripurna mengumumkannya dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
- (7) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, pimpinan rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan.
- (8) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil

dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (10) Disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati .keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 100

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Atas pertanyaan pengusul dan/atau anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan jawabannya;
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (4) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak keterangan dan jawaban Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) DPRD dapat menggunakan hak lain yang dimiliki;
- (6) Apabila sampai waktu penutupan masa sidang yang bersangkutan ternyata tidak digunakan hak-hak lain yang dimiliki oleh DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Bupati tersebut dinyatakan selesai dalam rapat paripurna;
- (7) Dalam hal DPRD menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) usul hak interpelasi dinyatakan selesai, dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali;
- (8) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 101

- (1) Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih 1 (satu) Fraksi;
- (3) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan ayat (2) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 102

- (1) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota;

- (2) Badan Musyawarah dapat meminta keterangan pengusul sebelum menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (4) Pengusul dapat mengubah atau menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota.
- (6) Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak angket kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi;
- (7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), pimpinan rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi;
- (8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, pimpinan rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap dapat dilanjutkan;
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (10) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur;
- (11) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD;
- (12) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (13) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagaimana permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati;
- (14) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (15) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 103

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki

untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 105

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 106

- (1) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan ayat (2) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 107

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.
- (2) Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna atas usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.

- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (5) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (8) Pengusul dapat merubah atau menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (9) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota.
- (10) Dalam hal jumlah penandatanganan usul menyatakan pendapat menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (11) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), pimpinan rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
- (12) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap dapat dilanjutkan.
- (13) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
- (14) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (15) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 108

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.

- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD setelah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Hasil kajian dari Bapemperda sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pembicaraan mengenai usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atau pandangan anggota DPRD lainnya.
- (8) Sebelum usul prakarsa diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (9) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (10) Tata cara pembahasan Rancangan Perda atas prakarsa Anggota DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 109

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (3) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun singkat dan jelas disampaikan melalui Pimpinan DPRD;
- (4) Pimpinan DPRD melaksanakan Rapat konsultasi untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindak lanjuti;
- (5) Apabila keputusan rapat konsultasi menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD meneruskan pertanyaan tersebut kepada Pemerintah Daerah;
- (6) Dalam hal jawaban pemerintah daerah disampaikan secara tertulis, Pemerintah daerah memberikan penjelasan dalam rapat badan musyawarah.
- (7) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar pertanyaan dijawab oleh Pemerintah Daerah secara lisan;
- (8) Apabila Pemerintah Daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Pemerintah Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu;

- (9) Jawaban Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disampaikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 110

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan dipilih

Pasal 111

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 112

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 113

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan-pernyataan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 114

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendalaman tugas dapat dilakukan didalam negeri dan/atau diluar negeri.
- (4) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa:
 - a. Bimtek
 - b. workshop
 - c. diskusi terbuka
 - d. diklat; atau
 - d. konsultasi kementerian
- (5) Pendalaman tugas dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi penganggaran, fungsi pembentukan perda dan fungsi pengawasan
- (6) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (7) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.
- (8) Tata cara pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 115

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Kedudukan Protokoler dalam acara resmi;
- (2) Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Acara resmi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan daerah;
 - b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadiri pejabat pemerintah; dan atau
 - c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, diberikan pengawalan dan pengamanan oleh Instansi yang berwenang.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang berhak mendapatkan staf pendamping yang melekat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Paragraf 9
Hak Keuangan Dan Administratif

Pasal 116

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai Hak Keuangan dan Administratif;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundangan dan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Hak Keuangan dan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang paket;
 - e. Tunjangan jabatan;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan;
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lain;
 - h. Tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. Tunjangan reses;
- (5) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan kematian; dan
 - d. Pakaian dinas dan atribut.
- (6) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. Belanja rumah tangga.
- (7) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. tunjangan transportasi.
- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (9) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh biaya penunjang kegiatan berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja atau Observasi;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. konsultasi terkait Pembentukan Perda ke Kementerian atau Lembaga Negara setingkat Kementerian
 7. Sosialisasi Perda
 8. Bimbingan Teknis (Bimtek)
 9. Workshop

10. Out Bound
 11. Kunjungan Luar Negeri
 12. Kunjungan Insidentil
 13. Inspeksi Mendadak (Sidak)
 14. Penugasan Pimpinan DPRD
 15. Menghadiri Undangan Dari Kelompok Masyarakat Yang Terkait Tugas Dan Fungsi DPRD
 16. Fokus Diskusi Kelompok Alat Kelengkapan DPRD
 17. Orientasi Dan Pendalaman Tugas; Dan
 18. Program Lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi
 - e. belanja sekretariat fraksi; dan/atau
 - f. staf pendamping.
- (10) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD

BAB VIII POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 117

- (1) Pokok pikiran DPRD berasal dari:
 - a. hasil kunjungan reses
 - b. hasil rapat dengar pendapat umum
 - c. hasil kunjungan komisi ke daerah
 - d. usulan dari masyarakat
 - e. hasil kunjungan langsung Anggota DPRD ke Daerah; dan/atau
 - f. hasil kunjungan kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD yang berkaitan dengan masyarakat
- (2) Pokok pikiran DPRD dirangkum dan disampaikan pada rapat paripurna dan disepakati bersama untuk menjadi acuan dan pedoman penyusunan RKPD
- (3) Pokok pikiran DPRD disusun dan dikelompokkan berdasarkan daerah pemilihan

BAB IX PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD Bagian Kesatu Persidangan DPRD

Pasal 118

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Masa reses dilaksanakan selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Dalam 6 (enam) hari reses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada 3 (tiga) lokasi.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD Kabupaten Rokan Rokan pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (7) Penetapan jadwal reses ditetapkan dalam rapat badan musyawarah.

Bagian Kedua Rapat DPRD

Pasal 120

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat pimpinan DPRD;
 - c. Rapat badan musyawarah
 - d. rapat badan anggaran;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat gabungan komisi;
 - g. rapat Bapemperda;
 - h. rapat badan kehormatan;
 - i. rapat panitia khusus;
 - j. rapat kerja;
 - k. rapat komisi
 - l. rapat dengar pendapat;
 - m. rapat dengar pendapat umum; dan
 - n. rapat fraksi
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD;
- (4) Rapat Badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah;
- (5) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran;
- (6) Rapat Konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD;

- (7) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-Komisi, dipimpin oleh Ketua DPRD;
- (8) Apabila Ketua DPRD berhalangan memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD;
- (9) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- (10) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan;
- (11) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus;
- (12) Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/Badan Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (13) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
- (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara DPRD dengan masyarakat baik lembaga atau organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan masyarakat baik lembaga atau organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
- (16) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi;
- (17) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (18) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) harus mencantumkan agenda rapat dan dibuat dalam bentuk tertulis disertai pemberitahuan secara lisan.
- (19) Setiap kegiatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diskor selama lima belas menit apabila memasuki waktu sholat wajib.

Pasal 121

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka, yaitu:
 - a. Pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD ;
 - b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi Daerah;
 - e. Utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - h. Persetujuan penyelesaian perkara Perdata secara damai;
 - i. Kebijakan tata ruang;
 - j. Kerjasama antar daerah;
 - k. Pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - l. Penggantian antarwaktu Anggota DPRD;
 - m. Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati/Wakil Bupati; dan
 - n. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka, kecuali Pimpinan Rapat menghendaki tertutup;
- (5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi;
- (6) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (7) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (9) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (10) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat Paripurna dilakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi kahar/suatu kejadian diluar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 123

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Badan Kehormatan setelah rapat.

Pasal 124

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 125

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; atau
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:

- a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan musyawarah.
 - (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 126

- (1) Dalam keadaan mendesak, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung;
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 127

- (1) Hasil rapat paripurna dituangkan dalam bentuk Peraturan DPRD atau Keputusan DPRD;
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan pimpinan DPRD;
- (3) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Peraturan DPRD atau Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 128

- (1) Tata urutan rapat Paripurna pengambilan keputusan dan pengumuman meliputi :
 - a. Menyayikan lagu Indonesia raya
 - b. Pembacaan doa;
 - c. Pengantar sidang oleh pimpinan rapat;
 - d. Pembacaan daftar hadir dan surat-surat masuk dari fraksi-fraksi;
 - e. Pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
 - f. Pembicaraan rapat;
 - g. Penutupan sidang oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Tata urutan rapat Paripurna tidak pengambilan keputusan dan pengumuman meliputi :
 - a. Menyayikan lagu Indonesia raya
 - b. Pembacaan doa;
 - c. Pengantar sidang oleh pimpinan rapat;
 - d. Pembacaan daftar hadir dan surat-surat masuk dari fraksi-fraksi;
 - e. Pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
 - f. Pembicaraan rapat;
 - g. Penutupan sidang oleh Pimpinan DPRD.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 129

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD;
- (4) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (5) Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pimpinan DPRD harus mendapat persetujuan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan secara tertulis.

Pasal 130

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 131

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 132

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 133

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga;
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 134

- (1) Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup;
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut Kebijakan;
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 135

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir;
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB XI KONSULTASI

Pasal 136

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD..

Pasal 137

- (1) Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan pemerintah daerah provinsi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenaimateri muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatanbersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Kepala Daerah;
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Kepala Daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 138

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

Pasal 139

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 140

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

BAB XII
TATA CARA PEMBICARAAN RAPAT, RISALAH, CATATAN DAN
LAPORAN RAPAT, UNDANGAN, PENINJAUAN RAPAT, PAKAIAN DAN
ATRIBUT

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembicaraan Rapat

Pasal 141

- (1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya serta diatur oleh Pimpinan rapat;
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diizinkan berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 142

- (1) Giliran bicara diatur oleh Pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama;
- (2) Anggota Rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat;
- (3) Seorang Anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh Anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan rapat;
- (4) Pembicara dalam rapat dilarang diganggu selama berbicara.

Pasal 143

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 144

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut dari dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota rapat.

Pasal 145

- (1) Seorang pembicara tidak diperbolehkan menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123;
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan;
- (3) Apabila pembicara tidak memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 146

- (1) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada 124 ayat (2), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat;
- (2) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 147

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124;
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 24 jam.

Bagian Kedua Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

Pasal 148

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat Paripurna, ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. agenda rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan notulen rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat dilingkungan Sekretaris DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 149

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 150

- (1) Dalam setiap rapat alat kelengkapan dan fraksi DPRD dibuat catatan rapat dan laporan singkat notulen rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;
- (2) Setiap Rapat DPRD dengan undangan pihak lain dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan undangan rapat;
- (3) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat,
- (4) Catatan rapat juga dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2);
- (5) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 151

Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterima catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 152

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan Laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

Bagian Ketiga

Undangan dan Peninjauan Rapat

Pasal 153

- (1) Undangan Rapat adalah :
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD tetapi bukan anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak dapat menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 154

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 tetap dipatuhi;
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang

- rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat;
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 jam.

Bagian Keempat Pakaian dan Atribut

Pasal 155

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. pakaian sipil lengkap;
 - b. pakaian sipil resmi;
 - c. pakaian sipil harian;
 - d. pakaian batik; dan/atau
 - d. pakaian melayu.
- (2) pakaian sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat menggunakan atribut yang meliputi :
 - a. papan nama;
 - b. Dasi;
 - c. pin;
 - d. bet nama;
 - e. songket;
 - f. selendang;
 - g. tanjak;
 - h. topi
 - i. Peci nasional;
 - j. Kerudung; dan/atau
 - k. sepatu.

Pasal 156

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna untuk mengambil keputusan dan penjelasan tidak mengambil keputusan, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil resmi
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna untuk pengumuman menggunakan pakaian sipil harian
- (3) Setiap hari Kamis, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Batik
- (4) setiap hari Jumat Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Melayu lengkap.
- (5) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian bebas dan rapi
- (6) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah
- (7) Dalam hal rapat paripurna terkait hari ulang tahun provinsi Riau menggunakan pakaian melayu lengkap.

BAB XIII PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemberhentian antarWaktu

Pasal 157

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f atau huruf g.

Pasal 158

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik Kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 159

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 160

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Menteri belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD.

Pasal 161

- (1) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (5) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak memberikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian Anggota.
- (7) Bupati menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota.

Bagian Kedua Penggantian antarWaktu

Pasal 162

- (1) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota, Anggota yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda Partai Politik, usulan calon Anggota antarwaktu yang ditindaklanjuti merupakan kepengurusan Partai Potitik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan pertrndang-undangan.

Pasal 163

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon Anggota pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon Anggota pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antarwaktu.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD memberitahukan Gubernur untuk meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD.

Pasal 164

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota DPRD pada alat kelengkapan DPRD Anggota yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 165

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik yang bersangkutan tidak dalam sengketa Partai Politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa Partai Politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota dari pimpinan Partai Politik yang bersangkutan disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara Partai Politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di setiap lembaga atau instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 166

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD pengganti antarwaktu menerima keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 167

Anggota DPRD diberhentikan sementara jika:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus

Pasal 168

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota kepada Bupati.

- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota kepada Gubernur.
- (4) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 168

- (1) Jika Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan seorang Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 169

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XV FRAKSI

Pasal 170

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.
- (10) Sekretariat DPRD menyediakan sarana dan prasarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (11) Penyediaan sarana anggaran dan tenaga ahli diajukan Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD.
- (12) Fraksi menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang tugas dan fungsi Fraksi setiap tahun dan disampaikan Kesekretariat Dewan melalui Pimpinan.

Pasal 171

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (6), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 172

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Perubahan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan Pimpinan Fraksi atas dasar usulan partai politik disampaikan kepada Pimpinan DPRD, untuk diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna;
- (5) Setiap usulan Fraksi harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi;
- (6) Jika Ketua Fraksi berhalangan dalam hal sebagaimana disebut pada ayat (4) maka usulan Fraksi dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua yang didelegasikan oleh Ketua Fraksi.

Pasal 173

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.

Pasal 174

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 175

- (1) Fraksi bertugas :
 - a. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, efisiensi dan efektifitas para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan di DPRD;
 - b. menyampaikan pandangan umum pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.
- (2) Pimpinan fraksi menyampaikan semua hasil rapat kepada seluruh Anggota Fraksi.

Pasal 176

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XVI

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 177

- (1) LKPJ akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir Masa Jabatan Bupati yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

Pasal 178

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal.
- (3) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (6) Pembahasan LKPJ dilakukan oleh Panitia Khusus.
- (7) Mekanisme pembahasan terhadap LKPJ Bupati dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penyampaian oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. Pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna;
 - c. Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi sekaligus pembentukan pansus dalam rapat paripurna
 - d. pembahasan pansus; dan
 - e. penyampaian laporan hasil kerja pansus sekaligus persetujuan rekomendasi dewan dan sambutan Bupati;

BAB XVII

MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI DALAM HAL TERJADINYA KEKOSONGAN JABATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 179

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah melakukan rapat konsultasi.
- (2) Anggota Panitia pemilihan diusulkan oleh fraksi masing-masing 1 (satu) orang per Fraksi
- (3) Ketua dan wakil Ketua Panitia Pemilihan dipilih oleh Anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan bukan Anggota.
- (5) Panitia dilarang menjadi calon Bupati dan calon wakil Bupati atau calon wakil Bupati

- (6) Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri, keanggotaannya diganti oleh anggota lain dari Fraksi yang sama.
- (7) Anggota pemilihan berhak mencalonkan dan dicalonkan menjadi Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati dilantik.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang panitia Pemilihan

Pasal 180

- (1) Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. sebagai penyelenggara dan bertanggungjawab pemilihan dari tahap pemilihan sampai dengan pengesahan, pelantikan Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati;
 - b. menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
 - c. pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi;
 - e. panitia pemilihan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
 - f. panitia pemilihan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - g. panitia pemilihan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - h. melaksanakan kegiatan Rapat paripurna, penyampaian visi misi, pemilihan dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - i. melaksanakan administrasi penetapan calon terpilih; dan
 - j. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terpilih untuk kepentingan pengesahan.
- (1) Masa Kerja Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang atas persetujuan pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan Dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 181

- (1) Rapat Paripurna Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dihadiri oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.

- (3) Apabila korum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan dan dijadwal ulang oleh Badan Musyawarah.

Pasal 182

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 183

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 hak suara untuk salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
- (4) Surat suara setidaknya memuat nama dan foto Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dan ditetapkan oleh panitia Pemilihan.
- (5) Surat suara sah ditandatangani oleh ketua, atau wakil ketua panitia pemilihan.
- (6) Pemilih tidak diperkenankan membawa kamera, handphone kedalam bilik suara.
- (7) Surat suara sah bila dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dalam bilik suara, dan dicoblos pada salah satu Calon Bupati dan Wakil bupati atau Calon Wakil Bupati.
- (8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (9) Apabila ada perbedaan pendapat dalam penghitungan suara, maka panitia pemilihan hanya menerima pendapat yang berasal dari saksi penghitungan suara.
- (10) Saksi Perhitungan Suara ditetapkan oleh ketua fraksi yang anggotanya ada di panitia pemilihan dan wajib menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- (11) Setelah penghitungan, surat suara dimusnahkan.
- (12) Berdasarkan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen

Persyaratan

Pasal 184

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati adalah yang memenuhi syarat-syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - g. tidak pemakai narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Provinsi;
 - h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - k. mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap pelestarian kebudayaan Melayu Riau;
 - l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - m. bersedia dicalonkan menjadi Bupati dan Wakil bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu
 - n. tidak pernah menjabat Bupati atau wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - o. tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan maupun badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang berpotensi merugikan keuangan Negara;
 - p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - q. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
 - t. mengundurkan diri sebagai pimpinan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang dicalonkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
- a. usulan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dengan melampirkan dokumen asli dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung; dan
 - b. menyerahkan bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota TNI/POLRI, yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil

bupati, wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin

Bagian Kelima Jadwal Dan Tahapan Pemilihan

Pasal 185

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan, meliputi
 - a. penyampaian visi dan misi;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil pemilihan.
- (2) Jadwal Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia pemilihan kepada Badan Musyawarah untuk ditetapkan dalam jadwal sidang paripurna.

Bagian Keenam Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

Pasal 186

- (1) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos.
- (3) Setiap Anggota DPRD Berhak melakukan Tanya jawab terkait Penyampaian Visi dan Misi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Ketujuh Penyampaian Visi dan Misi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna

Pasal 187

- (1) Penyampaian visi dan misi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyelenggara dan penanggungjawab penyampaian visi dan misi adalah Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian visi dan misi setiap Calon bupati dan Wakil Bupati atau Wakil bupati dilakukan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- (5) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilih menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog anggota DPRD.
- (6) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (7) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia pemilih.
- (8) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (9) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.

- (10) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (11) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD Kabupaten Rokan Hulu menerima nama-nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari Panitia pemilih.

Bagian Kedelapan
Jumlah, Tata Cara Pengusulan, Dan Tata Tertib Saksi
Paragraf 1
Jumlah dan Tatacara Pengusulan

Pasal 188

- (1) Pimpinan DPRD meminta Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk mengusulkan dua Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pimpinan DPRD meminta Bupati untuk menyampaikan usul dua orang calon wakil Bupati berdasarkan usulan dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan.
- (3) Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik menyampaikan usulan Calon Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari pimpinan DPRD.
- (4) Bupati menyampaikan usulan calon wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan meninggal, permintaan sendiri atau diberhentikan, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% dari jumlah kursi.
- (6) Dalam hal wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal sendiri atau diberhentikan, pengisian wakil bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD
- (7) Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% dari jumlah kursi mengusulkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada panitia seleksi melalui DPRD
- (8) Dalam hal kekosongan Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Bupati kepada panitia seleksi melalui DPRD

Paragraf 2
Tata tertib Saksi

Pasal 189

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi dan gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota fraksi dan gabungan fraksi untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan fraksi dan pimpinan gabungan fraksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

- (3) Fraksi, gabungan fraksi, menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan.

**Bagian Kesembilan
Pendaftaran Bakal Calon**

Pasal 190

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran bakal calon yang terdiri dari :
- a. penerimaan pendaftaran;
 - b. penyerahan bukti pendaftaran;
 - c. penyusunan dokumen bakal calon; dan
 - d. setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran rangkap 5 (lima), dilengkapi dokumen kelengkapan persyaratan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Riau;
 - e. surat keterangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terhadap uji kelayakan dan kepatutan Calon bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Riau yang diusung;
 - f. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu;
 - g. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila terpilih menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri;
 - i. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis; dan
 - j. kelengkapan persyaratan lainnya.
- (3) Atas penyerahan dokumen dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyerahkan bukti penerimaan kepada yang bersangkutan.
- (4) Panitia Pemilihan menyusun daftar nama bakal calon berdasarkan urutan abjad nama yang bersangkutan.

**Bagian Kesepuluh
Seleksi Bakal Calon
Paragraf 1
Seleksi Tahap I**

Pasal 191

- (1) Seleksi Tahap I merupakan kegiatan Panitia Pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 190 ayat (4).
- (2) Masing-masing anggota Panitia Pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon.
- (3) Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan selama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Verifikasi keabsahan dokumen dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Hasil penelitian dokumen oleh Panitia Pemilihan diputuskan dalam Rapat Tertutup yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari panitia Pemilihan.
- (6) Daftar nama bakal calon dengan dokumen administrasi masing-masing bakal calon, diserahkan secara resmi oleh Panitia Pemilihan, disertai Berita Acara kepada Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai bakal calon dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Apabila ada calon yang diusulkan belum melengkapi persyaratan, maka calon dimaksud diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan sejak hasil verifikasi Panitia Pemilihan disampaikan kepada Gubernur melalui Pimpinan DPRD.
- (8) Apabila dalam tiga hari calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dapat memenuhi persyaratan maka pimpinan DPRD meminta Pimpinan Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Bupati untuk pemilihan Wakil Bupati untuk mengajukan nama lain berdasarkan usulan partai Politik Pengusung/Gabungan Partai Politik.
- (9) Apabila usulan tersebut tidak disampaikan ke DPRD selambat-lambatnya lima belas hari, Pimpinan DPRD melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2 Seleksi Tahap II

Pasal 192

- (1) Seleksi Tahap II dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian Calon dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu melalui wawancara yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (2) Setelah seleksi wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1), panitia Pemilihan mengadakan rapat dalam rangka penyampaian visi misi dan rencana kebijakan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Riau yang dapat dihadiri oleh anggota DPRD.
- (3) Waktu yang digunakan dalam pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) menit untuk masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian Kesebelas Penetapan Calon Terpilih

Pasal 193

Panitia Pemilihan menyampaikan hasil seleksi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dan dipilih dalam rapat paripurna pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

**Bagian Kedua Belas
Pemilihan Suara Ulang**

Pasal 194

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
- (2) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kesamaan perolehan suara calon wakil Bupati, dilakukan pemungutan suara ulang kedua paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pemilihan ulang pertama diumumkan.
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kesamaan perolehan suara calon wakil Bupati, panitia pemilihan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Ketiga Belas
Larangan dan Sanksi bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon
Wakil Bupati yang Mengundurkan Diri Sejak Ditetapkan Sebagai
Pasangan Calon Atau Calon**

Pasal 195

- (1) Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon dalam sidang paripurna tidak dapat mengundurkan diri sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Wakil Bupati.
- (2) Apabila Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Wakil Bupati mengundurkan diri dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1), Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atau Wakil Bupati tersebut tetap dapat dipilih oleh seluruh anggota DPRD

**Bagian Keempat Belas
Pengiriman Berkas Pemilihan**

Pasal 196

- (1) DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (12) mengenai calon terpilih Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keputusan DPRD, Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan, berita acara hasil rapat Paripurna, dan dokumen lainnya sejak pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.

**Bagian Kelima Belas
Pelantikan**

Pasal 197

- (1) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan surat Keputusan pengesahan Wakil Bupati oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3).
- (2) Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur di Provinsi Riau
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (4) Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan Wakil bupati atau Wakil bupati dilakukan oleh Menteri.

BAB XVIII KODE ETIK

Pasal 198

- (1) Kode Etik merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik diatur tersendiri dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XIX LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 199

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.
 - b. hakim pada badan Peradilan; atau
 - c. pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokad atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan sementara oleh Pimpinan DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.
- (6) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.
- (7) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, dan kroninya yang

- mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.
- (8) Anggota DPRD dilarang melakukan rangkap jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 200

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan kehormatan.

Pasal 201

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 202

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199.

Pasal 203

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

BAB XX PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 204

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau

- d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitrakerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
 - (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XXI SEKRETARIAT DPRD

Pasal 205

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi;
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman;
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (5), wajib menghadiri setiap rapat-rapat DPRD Kabupaten Riau khususnya Rapat Paripurna dan rapat Badan Musyawarah.
- (7) Dalam hal sekretaris DPRD tidak dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mendelegasikan ke pejabat kesekretariatan DPRD terkait.

BAB XXII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 206

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganannya selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD;
- (2) Surat-surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan DPRD, didistribusikan kepada fraksi-fraksi;
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

BAB XXIII PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 207

- (1) Materi perubahan tata tertib mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Perubahan Peraturan Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dan 1 (satu) fraksi;
- (3) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib, sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh para pengusul disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (4) Usul perubahan tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (5) Dalam Rapat Paripurna para pengusul sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya;
- (6) Pembahasan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD;
- (7) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan paling sedikit separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 208

- (1) Setiap Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD;
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD;

Pasal 209

Setiap Anggota DPRD dapat melaksanakan Kegiatan DPRD diluar hari kerja.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 210

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor57)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 211

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 Desember 2019

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

NOVLI WANDA ADE PUTRA

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 27 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN TAHUN 2019 NOMOR : 47

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**

Drs. BUDHIA KASINO
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19630304 198702 1 001